



Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Gugatan Sederhana

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Bukittinggi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. paling banyak 500 Juta
3. FC KTP Pemohon
4. FC KK
5. FC Surat Kuasa (Jika Dikuasakan)
6. FC KTA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat / Kuasa Penggugat mendaftarkan melalui aplikasi e-Court
2. Penggugat / Kuasa membayar taksiran biaya perkara dari aplikasi e-Court melalui Mesin ATM / M-Banking / E-Banking / Bank
3. Admin e-Court melakukan verifikasi pendaftaran melalui aplikasi e-Court dan mendaftarkan pada aplikasi SIPP
4. Penggugat / Kuasa mendapatkan verifikasi nomor perkara melalui aplikasi e-Court / email

Waktu Penyelesaian

60 Menit

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Pendaftaran

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Bukittinggi

- Melalui aplikasi SIWAS
- Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00